DEKLARASI HAK ASASI PETANI

MENUJU KOVENAN INTERNASIONAL



DEKLARASI HAK ASASI PETANI

MENUJU KOVENAN INTERNASIONAL

Hak Asasi Petani
Disadur dari
Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani
© La Via Campesina
Kata pengantar: Henry Saragih
Tata letak & desain: Cecep Risnandar

Diterbitkan Oleh
Petani Pers
dan
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Jl. Mampang Parapatan XIV No.5, Jakarta 12790
Telp. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
Email: pembaruantani@fspi.or.id

Cetakan I : Februari 2007

Tidak dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau keseluruhan isi buku ini demi kepentingan perjuangan keadilan

PENGANTAR

Semua manusia makan dari hasil pertanian, itu sebuah fakta. Meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi. Terlebih lagi di Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekadar suatu usaha ekonomi. Usaha pertanian adalah kehidupan itu sendiri.

Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlanjutan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi dimasa depan. Baik itu yang tergusur karena dipaksa dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara-cara yang lunak.

Kita menyaksikan sendiri betapa banyak pembangunan yang dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank (WB) yang mengatasnamakan kemakmuran rakyat, pada kenyataannya justru menggusur

petani dari tanah pertanian dan kehidupannya. Kita juga menyaksikan perluasan usaha perkebunan dan kehutanan yang menanam tanaman berorientasi ekspor di negara-negara selatan telah menggusur petani tanaman pangan dari tanah leluhurnya.

Kita juga menyaksikan fakta bahwa atas nama perbaikan ekonomi, negara-negara yang mengalami krisis, di intervensi oleh *International Monetery Fund (IMF).* Negara-negara tersebut dipaksa menjalankan *Structural Adjustment Program (SAP)* yaitu suatu program liberalisasi ekonomi. Atas nama SAP negara-negara yang mengalami krisis eknomi dipaksa untuk memotong subsidi bagi usaha-usaha pertaniannya.

Negara-negara yang mengalami krisis juga dipaksa untuk membuka impor produksi pertanian dan memotong pajak impor pertanian. Kemudian negara-negara yang mengalami krisis tersebut juga dipaksa untuk melakukan privatisasi terhadap badan-badan usaha yang dimiliki negara, termasuk perusahaan-perusahaan negara yang mendukung usaha pertanian.

Belum lagi pelanggaran hak asasi kaum tani yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan liberalisasi

perdagangan internasional. Hal itu ditandai dengan lahirnya *World Trade Organization (WTO)* sebagai lembaga perdagangan yang mempunyai hak penuh dalam mengatur perdagangan di dunia ini. WTO secara langsung melindungi praktek-praktek dumping dan subsidi-subsidi eksport pertanian di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta praktek-praktek perdagangan pertanian yang tidak *fair* lainnya.

Pembangunan industri, dan fasilitas-fasilitas pariwisata dan perumahan mewah telah menggusur perkampungan dan areal pertanian petani. Tindakan-tindakan penggusuran tersebut umumnya dilakukan atas nama pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat, walau kenyataannya justru yang terjadi adalah menyengsarakan rakyat.

Jutaan plasma nuftah milik petani dan masyarakat adat saat ini hilang akibat dari gerakan revolusi hijau yang dijalankan oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang dan perusahaan-perusahaan transnational. Dewasa ini kaum tani telah kehilangan keanekaragamanan hayati akibat dari penggunaan pestisida, pupuk kimia, serta bibit-bibit hasil rekayasa genetika buatan perushaan-perusahaan transnational.

Akibat dari pelanggaran Hak-hak asasi petani tersebut, kini ratusan juta kaum tani hidup dalam keadaan kelaparan dan kekurangan gizi. Kelaparan dan kekurangan gizi tersebut bukanlah karena di dunia ini kekurangan jumlah bahan makanan, penyebabnya adalah sumber-sumber makanan tersebut dikuasai oleh *Trans National Corporation (TNC).*

Tekanan-tekanan dari luar tersebut diperparah dengan sikap aparat pemerintah, militer dan polisi yang mendukung langkah-langkah perusahaan besar di lapangan. Aparat seringkali berhadapan langsung dengan petani demi melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi dilapangan karena petani harus berhadapan dengan kekuatan bersenjata.

Dalam menghadapi pelanggaran hak-hak Asasi Petani tersebut, kaum tani di seluruh dunia telah berusaha sejak dari dulu hingga sekarang untuk memperjuangkan nasibnya. Sebagai organisasi petani, Federasi Serikat Petani Indoensia (FSPI) mencoba merumuskan hak-hak asasi petani. Hasilnya dibawa kedalam Konferensi Regional Asia Tenggara dan Asia

Timur untuk Hak Asasi Petani yang diselenggarakan oleh La Via Campesina pada tanggal 1-5 April 2002 di Jakarta. Konferensi yang dihadiri oleh organisasi petani dari berbagai negara tersebut berhasil melahirkan *Deklarasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani.* Selanjutnya deklarasi ini akan diperjuangkan di Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjadi kovenan internasional.

Buku ini memuat naskah *Deklarasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani*. Selamat membaca, selamat berjuang!

Henry Saragih
Sekjen FSPI

DAFTAR ISI

Mukadimah		1
Bagian I	: Hak Atas Kehidupan yang Layak	4
Bagian II	: Hak Atas Sumber-sumber Agraria	7
Bagian III	: Hak Atas Kebebasan Budidaya Tanaman	10
Bagian IV	: Hak Atas Modal dan Sarana Produksi Pertanian	12
Bagian V	: Hak Atas Akses Informasi dan Teknologi Pertanian	14
Bagian VI	: Hak Atas Kebebasan Menentukan Harga dan Pasar Produksi Pertanian	16
Bagian VII	: Hak Atas Perlindungan Nilai-nilai Budaya Pertanian	20
Bagian VIII	: Hak Atas Keanekaragaman Hayati	21
Bagian IX	: Hak Atas Kelestarian Lingkungan	23
Bagian X	: Hak Atas Kebebasan Berorganisasi	24

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI PETANI

MUKADIMAH

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia, petani berhak menikmati kebebasan sipil-politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya bisa dicapai jika terciptanya keadaan dimana setiap orang bisa menikmati hak-hak sipil-politik, ekonomi, sosial maupun budaya;

Mengakui pula bahwa sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Negara wajib untuk menghormati dan menjamin semua hak-hak sipil dan politik petani tanpa pembedaan apapun: bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;

Mengakui pula bahwa sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan yang layak bagi diri dan

keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan, melalui tindakan pembaruan agraria;

Menimbang pula bahwa kondisi pertanian yang berkembang dewasa ini telah mengancam keselamatan hidup petani, memperburuk layanan alam terhadap petani, merendahkan kemampuan produktivitas petani dan semakin menurunkan kesejahteraan hidup petani;

Menimbang pula bahwa kondisi pertanian tersebut diperburuk oleh penyelenggara pemerintahan yang menyingkirkan petani dalam pembuatan-pembuatan keputusan, oleh aparat bersenjata Negara yang memaksa petani dengan kekerasan, dan oleh badan-badan usaha raksasa yang menghisap kekayaan petani;

Menimbang pula bahwa globalisasi kapitalisme telah bekerja melalui perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan internasional yang menjerat petani;

Menyadari bahwa petani telah dan akan terus berusaha mengatasi ancaman keselamatan hidup, kerusakan layanan alam, pelemahan produktivitas, dan penurunan kemakmuran baik dengan daya upayanya

sendiri maupun bersama-sama dengan para pendukungnya;

Dengan ini menetapkan rumusan Hak Asasi Petani, yang perlu mendapat pemenuhan dan perlindungan.

Bagian I

HAK ATAS KEHIDUPAN YANG LAYAK

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi secara berkelanjutan

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pelayanan kesehatan, dan layanan sosial lainnya, seperti : hiburan, olah raga, transportasi, listrik, air bersih, komunikasi dan informasi yang benar dan memadai yang terjangkau oleh petani

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan terjangkau

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan pemenuhan kebutuhan sandang yang layak

9. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengkonsumsi hasil produksinya secara cukup bagi kebutuhan pokok keluarganya dan berhak untuk mendistribusikannya kepada masyarakat lainnya

10. Hak-hak petani baik laki-laki maupun perempuan atas hidup dan kebutuhan hidup secara layak dijamin dan dilindungi oleh hukum, negara maupun lembaga independen baik secara nasional maupun internasional tanpa membedakan jenis kelamin, umur, agama, sosial dan budaya

Bagian II

HAK ATAS SUMBER-SUMBER AGRARIA

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memiliki tanah secara layak adil untuk tempat tinggal maupun untuk tanah pertanian baik secara individu maupun kolektif.

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap atas tanah-tanah milik atau yang dibebani hak lainnya

3. Hak hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.

4. Hak-hak dari petani baik laki-laki maupun

perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan kemampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaanya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan kebiasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap dan/atau memiliki tanah negara (non produktif) yang sudah menjadi sumber pokok kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan air bersih

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan dan menggunakan sumber-sumber air untuk kepentingan usaha pertanian

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mengelola sumber-sumber air yang berada di wilayah kekuasaan petani

9. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengelola, memelihara dan menikmati hasil hutan

10. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak segala bentuk konversi tanah pertanian untuk kepentingan industrialisasi

11. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas jaminan dan perlindungan hukum atas lahan pertaniannya dan tempat tinggalnya serta sumber-sumber agraria lainnya dari perampokan dan klaim masyarakat lain atau institusi lain serta dari kontaminasi dan pengotoran lingkungan oleh aktivitas lain

Bagian III

HAK ATAS KEBEBASAN BUDIDAYA TANAMAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menentukan jenis dan varietas tanaman

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak jenis dan varietas tanaman yang membahayakan secara ekonomi, ekologi dan budaya petani

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk secara bebas menentukan sistem dan atau cara budidaya pertanian

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas melestarikan dan

mengembangkan kearifan lokal dalam budidaya pertanian

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menggunakan sarana produksi atau asupan-asupan lainnya

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk memproduksi, dalam hal jenis tanaman (varietas), jumlah, mutu dan cara menanamnya maupun sarana asupan pilihannya sendiri ataupun pilihan masyarakatnya yang dicapai secara musyawarah demokratis

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam dan memelihara tanamannya menurut cara dan teknologi yang dipilihnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelestarian lingkungan

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam dan mengembangkan jenis-jenis dan varietas lokal

Bagian IV

HAK ATAS MODAL DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan alokasi dana secara khusus bagi pengembangan pertanian dari negara

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan modal usaha pertanian yang adil

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan modal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk terlibat secara aktif

dalam perencanaan, perumusan serta menentukan alokasi anggaran untuk petani dan usaha pertanian

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas sarana irigasi pertanian seadil-adilnya

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan kemudahan memperoleh semua kebutuhan asupan produksi pertaniannya

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk dibangunkannya sarana transportasi yang memadai guna pemasaran hasil produksinya

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya dalam melaksanakan dan memperjuangkan hak-haknya berhak untuk mendapatkan dan memilih secara bebas bantuan dari pihak lain

Bagian V

HAK ATAS AKSES INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tentang modal, pasar, kebijakan, harga, teknologi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kepentingan petani

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan negara maupun perjanjian-perjanjian internasional yang mempengaruhi kehidupan petani dan pertanian

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan alat-alat produksi dan teknologi tepat guna lainnya yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai-

nilai lokal masyarakat.

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsinya sehingga ia dalam mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi terpaksa secara langsung maupun tidak langsung.

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan memadai pada tingkat nasional maupun internasional, baik secara perseorangan maupun kelembagaan, dalam bentuk kerjasama suka rela atau dengan cara pembayaran balas jasa yang murah menurut ukuran masyarakatnya, mengenai berbagai macam data dan pengetahuan yang berkenaan dengan pemuliaan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Bagian VI

HAK ATAS KEBEBASAN MENENTUKAN HARGA, DAN PASAR PRODUKSI PERTANIAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya, dan komunitasnya

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurang-kurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pasar yang berkeadilan

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan harga produksi yang menguntungkan

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menentukan harga terhadap hasil produksi pertaniannya baik secara individu maupun secara bersama-sama atas kesepakatan mereka sendiri.

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan pasar dan distribusi dari produk-produk pertanian

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas pekerjaannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan harga yang layak atas produksinya

9. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk memproses dan menyimpan hasil usahanya menurut teknologi yang dikuasainya maupun dapat diperolehnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelestarian lingkungan

10. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan prioritas untuk melestarikan dan memproduksi barang dan jasa yang bersifat lokal atau secara turun-temurun berasal dari komunitas dan dikontrol secara ekonomi oleh komunitasnya

11. Hak-hak petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya akan produksi tidak boleh dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.

12. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan secara hukum nasional maupun internasional untuk memasarkan produknya serta jaminan mendapatkan suplai asupan yang dibutuhkan dalam proses produksinya

13. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan jaminann mutu, baik secara hukum nasional maupun internasional atas barang-barang dan jasa-jasa yang dipasarkannya

Bagian VII

HAK ATAS PERLINDUNGAN NILAI-NILAI BUDAYA PERTANIAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai dan budaya pertanian lokal

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam pertanian

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menolak segala intervensi dari luar yang dianggap dapat merusak nilai-nilai budaya pertanian mereka.

Bagian VIII

HAK ATAS KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menanam, mengembangkan dan melestarikan jenis-jenis keanekaragaman hayati baik secara individu, keluarga maupun secara bersama-sama.

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak terhadap segala upaya pematenan atas segala jenis dan varietas tanaman, pangan, obat-obatan, budaya dan keanekaragaman hayati lainnya

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan hukum atas keanekaragaman hayati dari perampokan dan klaim masyarakat lain atau institusi lain serta dari kontaminasi dan pengotoran lingkungan oleh aktivitas lain

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas sebuah komunitas berhak membatalkan hak cipta pihak lain atas barang dan jasa yang dimiliki, dimuliakan, ditemukan, dikembangkan atau diproduksinya.

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya, sebagai keluarga maupun dalam rangka organisasi, berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum nasional maupun internasional dalam hal memuliakan, menyelenggarakan tukar-menukar, menyebarluaskan, dan melestarikan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dari kekayaan alam masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat

Bagian IX

HAK ATAS KELESTARIAN LINGKUNGAN

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk melestarikan lingkungan berdasarkan kearifan lokal

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak segala bentuk eksploitasi sumber-sumber agraria yang berdampak pada kerusakan lingkungan

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak menuntut atas terjadinya kerusakan lingkungan dan berhak mendapat konpensasi dari dampakdampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kerugian lainnya.

Bagian X

HAK ATAS KEBEBASAN BERORGANISASI

1. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak secara bebas untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

2. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala jenis organisasi petani yang independen

3. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain

4. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapat perlindungan

dan pembelaan hukum baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan

5. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan ruang dan fasilitas publik untuk mengutarakan dan mengekspresikan dirinya

6. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan terhadap pemerasan, pencurian, manipulasi dan pemaksaan dari orang lain maupun lembaga yang lebih besar dari dirinya atas kemandirian dan penggunaan kemampuan pribadinya

7. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya, secara perseorangan atau sebagai kelompok, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun internasional berkenaan dengan pengungkapan dirinya dalam hal bahasa lokal atau adat, budaya setempat, agama, dan ungkapan-ungkapan kesusastraan maupun kesenian lokal atau adat

8. Petani baik laki-laki maupun perempuan dan

keluarganya berhak secara bebas tanpa halangan dari siapapun dan negara untuk membentuk dan menyelenggarakan organisasi dan kerjasama ekonomi bagi kepentingannya sendiri maupun kelompok dan kepentingan bersama

Demikianlah Deklarasi Hak-hak Asasi Petani ini dinyatakan untuk menjadi pegangan bagi kaum tani dalam mempertahankan, dan memperjuangkan Hak-Haknya, serta menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertanian dan petani di dunia ini.

PETANI PRESS

FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta 12790
Telp. 62 21 7991890 Fax. 62 21 7993426
Email: fspi@fspi.or.id Website: www.fspi.or.id